



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional dan berintegritas sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi dengan tujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan PNS, perlu diatur Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6037);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai adalah :
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon PNS yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
 - b. PNS yang dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas; dan
5. Kode Etik Pegawai adalah pedoman sikap dan perilaku bagi Pegawai dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidupnya sehari-hari.

BAB II

TUJUAN KODE ETIK

Pasal 2

Tujuan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yaitu :

- a. menjaga martabat, kehormatan, dan citra Pegawai Negeri Sipil;
- b. memacu produktivitas Pegawai Negeri Sipil; dan

- c. menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan kerja, keluarga, dan masyarakat.

BAB III

NILAI-NILAI DASAR

Pasal 3

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap Pegawai meliputi :

- a. jujur;
- b. tanggung jawab;
- c. disiplin;
- d. bersemangat;
- e. kerjasama; dan
- f. pelayanan prima

BAB IV

KODE ETIK

Pasal 4

Setiap Pegawai dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari selain tunduk dan berpedoman pada Kode Etik PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, juga tunduk kepada Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kode Etik Pegawai meliputi :

- a. mengetahui dan/atau memahami serta menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak memberikan keterangan/informasi data kepegawaian yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berwenang;
- c. tidak menyalahgunakan organisasi untuk kepentingan pribadi atau golongan;

- d. tidak melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- e. tidak bertindak selaku perantara bagi seseorang, pengusaha, atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
- f. tidak bertindak selaku perantara dalam proses administrasi kepegawaian dan pembangunan dengan mengambil keuntungan pribadi dan atau golongan;
- g. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif;
- h. bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahan;
- i. saling menghargai dan menghormati sesama Pegawai, bawahan, atasan, dan masyarakat;
- j. menjadi teladan yang baik terhadap Pegawai, bawahan, dan masyarakat;
- k. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, dan aman;
- l. melayani dan menghormati setiap tamu yang datang ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
- m. berperilaku sopan santun terhadap sesama, atasan, bawahan, dan masyarakat;
- n. tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pegawai, kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan; dan
- o. menjaga dan menjalin rasa solidaritas dan soliditas sesama Pegawai.

BAB V
PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 6

- (1) Setiap Pegawai yang terbukti melanggar Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.

Pasal 7

- (1) Setiap terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh :
 - a. Bupati, apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh Pegawai yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi
 - b. Sekretaris Daerah, apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh Pegawai yang menduduki jabatan administrator ke bawah, fungsional tertentu, pelaksana dan Calon PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4) Keanggotaan Majelis Kode Etik, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. paling kurang 3 (tiga) orang Anggota.
- (5) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.

- (6) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik.

Pasal 8

- (1) Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik.
- (2) Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dapat memanggil orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis Kode Etik, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh Pegawai yang diperiksa dan Majelis Kode Etik.
- (2) Pegawai yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran kode etik, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik.
- (3) Apabila Pegawai yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya.
- (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (5) Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa dan Pegawai yang diperiksa.

- (6) Apabila Pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan, bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan.

Pasal 10

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai yang diduga melanggar kode etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Pegawai yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam Sidang Majelis Kode Etik tanpa dihadiri Pegawai yang diperiksa.
- (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (6) Sidang Majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- (7) Keputusan Sidang Majelis Kode Etik berupa rekomendasi dan bersifat final.
- (8) Rekomendasi Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (7) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

- b. Pernyataan secara terbuka, disampaikan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditentukan.
- (5) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a hanya diketahui oleh Pegawai yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan Keputusan, serta pejabat lain yang terkait, dengan ketentuan pejabat terkait dimaksud tidak boleh berpangkat lebih rendah dari Pegawai yang bersangkutan.
 - (6) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi, upacara bendera, media massa/buletin, papan pengumuman, dan forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.
 - (7) Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka mulai berlaku pada saat disampaikan dan dibuat dalam Berita Acara menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat dikenakan
- (2) tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (3) Tindakan administratif atas rekomendasi Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.

Pasal 11

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan keputusan hasil sidang majelis berupa rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral.

Pasal 12

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah :
 - a. Pejabat pengawas, bagi Pegawai yang menduduki Jabatan pelaksana dan Calon PNS di lingkungannya.
 - b. Pejabat administrator, bagi Pegawai yang menduduki jabatan pengawas di lingkungannya.
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi, bagi Pegawai yang menduduki jabatan administrator dan pejabat fungsional tertentu di lingkungannya.
 - d. Bupati, bagi Pegawai yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi.
- (2) Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.
- (4) Penjatuhan sanksi moral dilakukan melalui :
 - a. Pernyataan secara tertutup, disampaikan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral; dan

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 5 APRIL 2018
BUPATI MUSI RAWAS,


H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 5 APRIL 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,


H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR...³⁴

Contoh
Pembentukan Majelis Kode Etik

RAHASIA

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK

NOMOR :

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sdr. NIP
.....pangkat.....jabatan.....maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Berdasarkan pertimbangan sebgaaimana dimaksud pada angka 1, perlu membentuk Majelis
Kode Etik yang terdiri dari :
- a. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
- b. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
- c. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
- d. dst.
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....
PPK/Pejabat yang ditunjuk*)

NAMA

NIP.....

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1.
2.

*)Coret yang tidak perlu

BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Contoh
Surat Panggilan

RAHASIA

SURAT PANGGILAN

NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik, pada :

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan.....**)

2. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


.....
Ketua/Sekteraris*)
Majelis Kode Etik

NAMA
NIP.....

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

- 1.
- 2.

*)Coret yang tidak perlu
**)Tulislah ketentuan dalam PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati Nomor....Tahun....yang dilanggar

BUPATI MUSI RAWAS,

I. HENDRA GUNAWAN

Contoh
Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....Majelis Kode Etik yang dibentuk berdasarkan Keputusan.....Nomor.....tanggal.....masing-masing :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
3. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
4. dst.

Melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan...*)

1. Pertanyaan :

.....
...
.....
—

1. Jawaban :
.....
.....
.....
2. Pertanyaan :

.....
...
.....
—

2. Jawaban :
.....
.....
.....
3. dst

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :
Nama :
NIP :
Tanda tangan :

Catatan :

.....
Majelis Kode Etik :
Ketua

Nama :
NIP :
Tanda tangan :

Sekretaris

Nama :
NIP :
Tanda tangan :

Anggota

1. Nama :
NIP :
Tanda tangan :
2. dst.

*) Tulisalah ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati Nomor.....Tahun....yang dilanggar.

BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Contoh
Penyampaian Rekomendasi Majelis Kode Etik
Kepada

Yth.
Di
.....

RAHASIA

REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis kode Etik sebagai berikut :
 - a. Pada hari.....tanggal.....Majelis Kode Etik telah memeriksa Saudara :

Nama	:
NIP	:
Pangkat	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:

Dalam pemeriksaan tersebut yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti*) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan...**) berupa....
Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik pada hari....tanggal.... Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa pegawai yang bersangkutan untuk :
 - 1) dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*) karena melanggar ketentuan...**)
 - 2) dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan.***)
2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai yang bersangkutan.
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan.

.....
Ketua

NAMA
NIP.....

Sekretaris

NAMA
NIP.....

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1.
2.

*)Coret yang tidak perlu

**) Tulisan ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati Nomor.... Tahun....yang dilanggar.

***) Ditulis apabila direkomendasikan pula tindakan administratif.

BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR.....

TENTANG

.....*)

- Menimbang:
- a. bahwa dengan Keputusan..... Nomor.... tanggal....telah dibentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Saudara.... NIP.....Jabatan....unit kerja....;
 - b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal....Saudara...terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan...**) dan memutuskan untuk...***) ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral kepada saudara...yang berupa pernyataan tertutup/terbuka****);
 - d. bahwa Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Saudari Noviyanti, S.T. sebagaimana dimaksud dalam huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyatakan Saudara :

Nama	:
Tempat/tanggal lahir	:
NIP	:
Pangkat/ Gol. Ruang	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:

Terbukti melanggar Kode Etik PNS dan/atau Kode Etik Pegawai sebagaimana ditentukan dalam pasal...**) berupa....***)

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal....****), dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

.....

Pada tanggal

.....

.....,*)

NAMA

.....

NIP.....

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1.
2.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral.

**) Tuliskan ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati Nomor.... Tahun....yang dilanggar.

***) Tulis rekomendasi dari majelis Kode Etik

****) Coret yang tidak perlu.

*****) Apabila Keputusan disampaikan secara tertutup, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan kepada yang bersangkutan. Apabila Keputusan disampaikan secara terbuka, maka keputusan tersebut mula berlaku pada saat disampaikan secara terbuka.

BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Contoh
Berita Acara Penyampaian Sanksi Moral
Berupa Pernyataan Secara Tertutup/Terbuka

RAHASIA

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL

BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA*).

Pada hari inni.....tanggal.....bulan.....tahun.....saya :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Telah menampaiakan Keputusan.....Nomor.....tanggal.....tentang penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*) yang telah dibacakan secara terbuka pada tanggal....bulan....tahun.....tempat.....dalam acara.....**) kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Demikian Berita Acara Penyampaian Secara tertutup/terbuka ini diuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima :

Nama :

NIP :

Tanda tangan :

Yang menyerahkan :

Nama :

NIP :

Tanda tangan :

Catatan :

*)Pilih alah satu

**) Bagi PNS yang dijatuhi sanksi moral berupa Pernyataan Secara terbuka.

BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN